



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No:161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya**, beralamat di Jl Basuki Rahmat, Talang Aman Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Abdullah Sani     | Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya; |
| 2. Robby Rahmaddhani | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang 5 Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;    |
| 3. Murzali           | Petugas Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang 5 Kantor Cabang Palembang Sriwijaya; |
| 4. Ahmad Alwi        | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;                    |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-IV/MKR/09/2022 tanggal September 2022, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut

### PENGUGAT;

Melawan:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 Nama         | : Muhamad Syukur  |
| Tempat/Tanggal | : Muba –Ngulak, 12-11-1961  |
| Jenis Kelamin  | : Laki-laki   |
| Alamat         | : JL. Perindustrian II No. 078 Rt. 001 Rw. 001<br>Kel. Kebun Bunga Kec. Sakrami Kota Palembang. |

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Palembang

Nomor HP/E-mail :-

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. Nama : Asmawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Muba- Ngulak, 19-03-1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : JL. Perindustrian II No. 078 Rt. 001 Rw. 001  
Kel. Kebun Bunga Kec. Sakrami Kota  
Palembang.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail :-  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Gugatan Penggugat;

Telah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg. tertanggal 29 September 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan mencabut gugatannya dikarenakan telah ada penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada BRI (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan Gugatan perkara aquo sepenuhnya adalah hak Penggugat dan acara persidangan belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor:161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan dan patut dikabulkan yang selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor :161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor:161/Pdt.G.S/2022/PN.Plg dari buku register tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Efrata Happy Tarigan, SH.MH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
8. Pbt Putusan	Rp 200.000,00
9. PNBP Putusan	Rp 10.000,00
10. PNBP Pencabutan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 985.000,-